



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.16/MEN/2010

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) GROSS TONNAGE SAMPAI DENGAN 60 (ENAM PULUH) GROSS TONNAGE KEPADA GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakselerasi administrasi perizinan usaha penangkapan ikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, maka dipandang perlu memberikan kewenangan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage sampai dengan 60 (enam puluh) gross tonnage kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Berukuran di atas 30 (tiga puluh) Gross Tonnage sampai dengan 60 (enam puluh) Gross Tonnage kepada Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
22. Keputusan...

22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA)* 1995;
 2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) GROSS TONNAGE SAMPAI DENGAN 60 (ENAM PULUH) GROSS TONNAGE KEPADA GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
2. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
3. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
4. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

5. Kapal...

5. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
6. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk di dalamnya koperasi.
7. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
8. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
9. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
10. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
11. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
12. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
13. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan termasuk di dalamnya pelabuhan yang ditunjuk.
14. Surat perintah pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh perusahaan perikanan yang tertuang di dalam Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
15. Pungutan pengusaha perikanan, yang selanjutnya disebut PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia dan/atau perorangan, yang memperoleh persetujuan SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

16. Pungutan...

16. Pungutan hasil perikanan, yang selanjutnya disebut PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan SIPI yang disetujui.
17. Dinas adalah satuan kerja pemerintahan daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
18. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perikanan.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB II

KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Menteri memberikan kewenangan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada Gubernur untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage sampai dengan 60 (enam puluh) gross tonnage.
- (2) Penerbitan SIPI dan SIKPI oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Penerbitan SIPI dan SIKPI oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Provinsi yang akan diberikan kewenangan menerbitkan izin, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SIPI DAN SIKPI

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan SIPI untuk kapal penangkap ikan dan SIKPI untuk kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:
 - a. tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - b. kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang digunakan adalah kapal buatan dalam negeri;
 - c. kapal sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

c. kapal...

- d. tidak menggunakan alat tangkap purse seine pelagis besar, pukat udang, pukat ikan, dan longline;
 - e. kapal berpangkalan pada pelabuhan sesuai dengan domisilinya.
- (2) Orang atau badan hukum Indonesia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, dengan menunjukkan aslinya;
 - b. fotokopi grosse akte yang telah dilegalisasi, atau buku kapal perikanan yang asli, atau tanda terima agunan apabila buku kapal perikanan yang asli digunakan sebagai jaminan;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dari Kepala Dinas berdasarkan hasil pemeriksaan dari petugas, untuk SIPI atau SIKPI baru atau perpanjangan SIPI atau SIKPI tahun ketiga kecuali terjadi perubahan spesifikasi teknis kapal dan alat penangkapan ikan;
 - d. surat keterangan domisili usaha;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dan bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya ikan.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah diterima oleh Kepala Dinas dilakukan verifikasi kelayakan dokumen.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai dengan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan (SPP-PHP) untuk SIPI dan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan (SPP-PPP) untuk SIKPI.
- (3) Pemohon membayar PHP dan PPP ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Kelautan dan Perikanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP dan SPP-PPP diterbitkan.
- (4) Tanda bukti lunas pembayaran PHP dan PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Berdasarkan tanda bukti lunas pembayaran PHP dan PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas menerbitkan SIPI dan SIKPI atas nama Direktur Jenderal.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah SPP-PHP dan SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP dan PPP, Kepala Dinas membatalkan SPP-PHP dan SPP-PPP dan permohonan ditolak.

- (7) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkas permohonan SIPI dan SIKPI menjadi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian kewenangan penerbitan SIPI untuk kapal penangkap ikan dan SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage sampai dengan 60 (enam puluh) gross tonnage.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal mengevaluasi realisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam SIUP.
- (3) Evaluasi realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk peninjauan pemberian SIPI dan SIKPI yang telah diberikan.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian SIPI atau SIKPI kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan realisasi penerbitan perizinan dan rekapitulasi Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP).
- (3) Format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 7

Perpanjangan SIPI untuk kapal penangkap ikan dan SIKPI untuk kapal pengangkut ikan yang selama ini telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal dapat dilakukan perpanjangan di daerah oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pelaksanaan kewenangan penerbitan SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha perikanan tangkap kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Bentuk dan format SIPI dan SIKPI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.16/MEN/2010

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) GROSS TONNAGE SAMPAI DENGAN 60 (ENAM PULUH) GROSS TONNAGE KEPADA GUBERNUR

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	Surat Izin Penangkapan Ikan
II	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi




Supranawa Yusuf

SIPI



SIPI

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

No :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN :	NO. SIUP :
ALAMAT :	TANGGAL SIUP :
NO. TELEPON :	SURAT PERMOHONAN SIPI
NO. FAX :	NOMOR :
	TANGGAL :
	NO. ARMADA :
	Tanggal Terima SSBP Lunas :
IDENTITAS KAPAL	DAERAH PENANGKAPAN
1. NAMA KAPAL :	
2. TEMPAT & NO. REG / NO. GROSSE AKTE :	DAERAH PENANGKAPAN TERLARANG
3. TEMPAT & TANDA SELAR :	
4. NAMA PANGGILAN :	PELABUHAN PANGKALAN
JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN	
SPESIFIKASI KAPAL	MASA BERLAKU IZIN
1. BERAT KOTOR : GT	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN INI BERLAKU SEJAK
2. BERAT BERSIH : NT	S/D
3. MEREK MESIN :	
4. NO. SERI MESIN :	
5. BAHAN KAPAL :	
CATATAN	Tempat, Tanggal
SIPI INI MERUPAKAN , DARI SIPI NO.	An. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
TANGGAL : YANG DINYATAKAN	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TIDAK BERLAKU LAGI.	PROPINSI
	NAMA :
	N.I.P. :
	JABATAN :
<p>Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditank kembali</p>	

LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

NO :

JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN : Jaring Insang (Gillnet) Hanyut Oseanik

NO.	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN
1			

DAERAH PENANGKAPAN :

NO.	NAMA WILAYAH	KOORDINAT	DAERAH TERLARANG
1			

KETERANGAN :

PP : PELABUHAN PERIKANAN
PU : PELABUHAN UMUM

- Baru

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



SIKPI



SIKPI

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

No :

PERUSAHAAN		REFERENSI	
NAMA PERUSAHAAN :		NO. SIUP :	
ALAMAT :		TANGGAL SIUP :	
NO. TELEPON :		SURAT PERMOHONAN SIKPI :	
NO. FAX :		NOMOR :	
		TANGGAL :	
		TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS :	
IDENTITAS KAPAL		PELABUHAN	
1. NAMA KAPAL :		PELABUHAN PANGKALAN :	
2. TEMPAT&NO.REG / NO.GROSSE AKTE :		PELABUHAN MUAT/SINGGAH :	
3. TEMPAT & TANDA SELAR :			
4. NAMA PANGGILAN :			
SPESIFIKASI KAPAL		MASA BERLAKU IZIN	
1. BERAT KOTOR :		SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SEJAK	
2. BERAT BERSIH :		S/D	
3. MERK MESIN :			
4. NO.SERI MESIN :			
5. RUANG PENYIMPANAN IKAN KAPASITAS :			
6. BAHAN KAPAL :			
CATATAN		Tempat, Tanggal An. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI.....	
SIKPI INI MERUPAKAN DARI SIKPI NO. TANGGAL : YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.		NAMA : N.I.P. : JABATAN :	
<p>Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali</p>			

Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD